

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Konteks Penelitian

Koperasi Syariah adalah sebuah lembaga keuangan berbasis Islam, selain dari perbankan syariah. Fungsinya utama adalah mengumpulkan dan memanfaatkan dana untuk pembiayaan sosial, dan menjadi organisasi bisnis yang bermotivasi laba. Istilah "koperasi" berasal dari kata Latin *cum* yang berarti "bersama-sama" dan *apareri* yang berarti "kerja", Koperasi dalam bahasa Inggris, kata-kata tersebut dikenal sebagai *co* dan *operation*, yang berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Koperasi secara etimologi, mengacu pada perkumpulan atau organisasi individu atau badan hukum yang bekerja sama secara sukarela dan sadar untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara kekeluargaan.¹

Koperasi syariah memiliki dua dasar pendirian dan aktivitas yang hampir seimbang, yaitu sebagai lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan syariah. Prinsip-prinsip koperasi, tidak ada yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. lembaga ini telah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, diperlukan perbaikan dan pengawasan dalam sistem koperasi untuk mencegah praktik *riba*, *maysir*, *ghoror*, atau *batil*.²

¹ Ahmad Ihfam Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Gramedia), 2013, h.12.

² Sudirman Agus, *Buku Panduan Koperasi Syariah (RAJA)*, (Kediri Koperasi RAJA), 2017, h.20.

Proses pembiayaan pada koperasi syariah dapat dibagi menjadi dua bentuk, yakni pembiayaan mikro dan pembiayaan kecil. Pembiayaan mikro merupakan penyaluran dana produktif yang bertujuan untuk meningkatkan usaha dan perdagangan, serta investasi, dengan modal yang biasanya berkisar antara Rp. 25-100 juta. Pembiayaan kecil Rp. 50-200 juta.

Prinsip kehati-hatian sangat penting dalam konteks lembaga keuangan, di mana lembaga keuangan harus menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya dengan cara yang tidak merugikan lembaga keuangan dan mitra usaha, sambil tetap menjaga kesehatan lembaga keuangan itu sendiri. Penting bagi lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip perkreditan yang sehat berdasarkan prinsip 5C dalam penilaian kredit atau pembiayaan. Prinsip 5C tersebut harus jelas dalam hal prosedur, pedoman, dan kebijakan pembiayaan agar dapat menentukan kualitas pembiayaan.

Koperasi syariah Risky Amanah Jaya dipilih sebagai subjek penelitian karena mampu memberikan kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan bagi masyarakat, bahkan bagi mereka yang belum menjadi anggota serta calon anggota dapat mendaftar melalui *call center*, tanpa harus datang langsung ke koperasi Rizky Amanah Jaya, dengan syarat yang telah ditentukan oleh koperasi tersebut. Selain itu, terdapat beberapa perbedaan antara koperasi Rizky Amanah Jaya dengan koperasi lainnya.

Tabel 1.1

Perbedaan Koperasi syariah RAJA dan Koperasi Syariah Sapu Jagad dan BMT Baabusalam Insan Mandiri

Nama Lembaga	Kopersasi Syariah Raja (kecamatan Kepung)	Koperasi syariah Sapu jagad (kecamatan Kepung)	BMT baabusalam insan mandiri (kecamatan Kepung)
Produk pembiayaan	Mudharabah dan musyarakah, di tentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Murabahah (menyediakan barang keutamaan dengan sistem bagi hasil	Mudharabah (bagi hasil), murabbahah (jual beli) , piutag murabbahah Qadrun hasan (pinjam kebijakan)	Mudharabah (bagi hasil), murabbahah (jual beli), ijaroh sewa barang , piutag murabbahah Qadrun hasan (pinjam kebijakan)
Tahun berdiri	2010	2006	2011
Penerapan 5c dalam pemberian kredit	Wawancara intensif tentang latar belakang anggota, cek	Pengecekan dokumen persyaratan, menakar nilai	Pengecekan dokumen peninjauan langsung ke

	dokumen persyaratan, memiliki identitas yang jelas, memiliki jaminan, mengisi formulir pembisyaan	angunan memberikan kredit 40%, meninjau aset usaha	anggota memberikan kredit sebesar 40%
--	---	--	---------------------------------------

Peneliti memilih koperasi syariah Rizky Amanah Jaya di Kecamatan Kepung sebagai objek penelitian karena wilayah tersebut memiliki banyak pelaku usaha mikro, dan proses pendaftaran anggota baru dapat dilakukan melalui *call center*, yang memudahkan penghimpunan anggota. pembiayaan mikro juga lebih tepat untuk masyarakat di sekitar Kepung di karenakan dekat koperasi ini terdapat banyak pelaku usaha.

Tabel 1.2
Perbandingan Jumlah anggota Pembiayaan Mikro dan Kecil Koperasi Rizky Amanah Jaya Kecamatan Kepung Tahun 2020-2022

Tahun	Mikro	Kecil
2020	101	7
2021	120	8
2022	137	8

Sumber data: dari Koperasi Rizky Amanah Jaya Kecamatan Kepung.³

³ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama), 2004, h. 23.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, jumlah anggota yang memperoleh pembiayaan mikro sebanyak 101 dan Kecil sebanyak 7, pada tahun 2021, terjadi peningkatan dengan jumlah anggota yang memperoleh pembiayaan mikro sebanyak 120 dan Kecil sebanyak 8, dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah anggota pembiayaan mikro menjadi 137 dan Kecil tetap 8. Tabel di atas dapat disimpulkan lebih banyak anggota yang memilih pembiayaan mikro daripada pembiayaan kecil.

Penulis memilih topik keuangan mikro sebagai subjek penelitian karena salah satunya adalah untuk meningkatkan dan memperluas pembiayaan produktif, yang dapat membantu meningkatkan perekonomian usaha mikro serta mengurangi pengangguran. Pembiayaan di koperasi syariah Rizky Amanah Jaya diberikan dalam bentuk modal uang dengan persyaratan bahwa anggota harus memiliki usaha minimal selama 2 tahun, dan memberikan agunan sebagai jaminan. Terdapat dua jenis pembiayaan mikro yang tersedia, yaitu investasi kurang dari Rp. 25 juta dengan jangka waktu 1-3 tahun dan investasi di bawah Rp. 50 juta dengan jangka waktu 2-4 tahun.

Risiko pembiayaan bermasalah atau yang disebut sebagai *Non Performing Financing* (NPF) terjadi ketika pembayaran gagal atau merugi dan jika jumlah pembiayaan yang bermasalah terlalu tinggi, maka akan mengurangi tingkat kesehatan koperasi yang bersangkutan. Kualitas

pembiayaan harus dinilai berdasarkan kategori tertentu, sebagaimana berikut:

Tabel 1.3
Tingkat Kualitas Pembiayaan Pada Koperasi Syariah pada tahun 2022

No	Kualitas Pembiayaan	Kategori	Masa Keterlambatan
1	1	Lancar	< 30 hari
2	2	Perhatian Khusus	< 90 hari
3	3	Kurang Lancar	< 180 hari
4	4	Diragukan	< 270 hari
5	5	Macet	> 270 hari

ISumber data: Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya kecamatan Kepung.

Dari tabel 1.3 tersebut, kualitas pendanaan akan menjadi perhatian jika mencapai kolektibilitas poin 5 karena dapat menyebabkan kemacetan pada roda keuangan Koperasi oleh karena itu AO perlu mengantisipasi jika mencapai kolektibilitas poin 3 dan 4 karena berasal dari permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, oleh karena itu tugas AO adalah menemukan solusi yang tepat.

Tabel 1.4
Perbandingan Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah Pada
Pembiayaan Mikro dan Makro di Koperasi Syariah Rizky Amanah
Jaya Kecamatan Kepung

Tahun	Mikro	Kecil
2020	21	5
2021	22	6
2022	18	4

Sumber data: dari koperasi syariah Rizky Amanah Jaya kecamatan kepung.

Dari tabel 1.4 tersebut, menerangkan bahwa pembiayaan bermasalah yang ada pada koperasi Rizky Amanah Jaya. Di 2020 di koperasi mendapati pembiayaan bermasalah sejumlah 21 anggota, pada berikutnya 2021 menjadi 22 orang dan pada tahun 2022 mengalami penurunan untuk pembiayaan bermasalahnya menjadi 18.

Koperasi bisa mengetahui aktivitas anggota. Jika anggota yang bermasalah, Koperasi juga harus mencari solusi agar semuanya berjalan lancar kembali karena jika masalah tersebut diabaikan, juga akan berdampak pada kesehatan koperasi. NPF (*Non Performing Finance*) adalah yang di pakai oleh Koperasi Syariah RAJA kecamatan Kepung untuk mengetahui kesehatan koperasi tersebut.

Tabel 1.5

Tingkat NPF (Non Performing Financing) pada Tahun 2020-2021

Di koperasi syariah Risky Amanah Jaya kecamatan Kepung

No	Keterangan	Periode		
		2020	2021	2022
1	Jumlah	Rp	Rp.	Rp.
	Penyaluran	98.000.000	117.500.000	152.300.000
2	Jumlah	Rp.	Rp.	Rp.
	pembiayaan bermasalah	2.940.000	3.525.000	3.046.000
3	NPF	3%	3 %	2%

Sumber data: laporan laba rugi Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya.

Dari tabel 1.5 yang disajikan, terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir, tingkat NPF di Koperasi Syariah Raja Kecamatan Kepung mengalami penurunan pada tahun terakhir dan menunjukkan soliditas koperasi karena mengalami penurunan tingkat NPF dan tidak melebihi 5% karena jika NPF melebihi 5% koperasi bisa di katakan colbs dalam pembiayaanya.

Berdasarkan informasi tentang anggota dan faktor-faktor lainnya, penulis merasa perlu untuk melakukan Peran Prinsip 5C pada Koperasi Syariah Raja Kecamatan Kepung dalam konteks pembiayaan mikro dengan demikian penulis menganalisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa peran prinsip 5C bisa digunakan untuk meminimalkan risiko pembiayaan

mikro di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kecamatan Kepung, sehingga judul penelitian ditetapkan sebagai **Peran Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kecamatan Kepung.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kecamatan Kepung?
- 2 Bagaimana Peran Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kecamatan Kepung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah, tujuan penelitian yaitu:

- 1 Untuk Menjelaskan Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Mikro di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kecamatan Kepung.
- 2 Untuk Menjelaskan Peran Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro Di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kecamatan Kepung.

D. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diperoleh penelitian tersebut yaitu :

- 1 Terhadap Penulis

Sebagai persyaratan dalam menempuh S1 prodi Perbankan Syariah IAIN Kediri, dan juga mengetahui kegiatan dilapangan sebagai bentuk

pengaplikasian kuliah di kampus, supaya bisa menambah pengetahuan di bidang perbankan.

2 Untuk Koperasi Syariah Raja Kecamatan Kepung

Diharapkan pihak lembaga akan lebih visioner kedepan dalam memberikan investasi kepada pihak yang membutuhkan, juga dapat dijadikan acuan bagi koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kecamatan Kepung.

3. Untuk anggota

Untuk merekomendasikan jenis pembiayaan yang akan dibutuhkan anggota

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang terkait dengan topik atau masalah yang di teliti. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian yang akan dilakukan yaitu:

- 1 Penelitian yang dilakukan oleh Elfi Rahmayani Siregar yang berjudul “Analisis Implementasi 5C pada Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Bandar Lampung”. Skripsi ini membahas bagaimana BPRS Bandar Lampung menerapkan prinsip 5C, akan tetapi penggunaannya lebih ditekankan pada pembiayaan *murabahah* yang ada di BPRS tersebut dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya.⁴ Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menganalisis prinsip 5C dalam

⁴Elfi Rahmayani Siregar, “Analisis Implementasi 5C Pada Pembiayaan *Murabahah* Pada BPRS Bandar Lampung”. Skripsi (Lampung: IAIN Raden Intan, 2017)

pemberian pembiayaan. Perbedaannya adalah pada penelitian ini menganalisis tentang pembiayaan *murabahah* di BPRS Bandar Lampung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu Analisis Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya kecamatan kepung).

- 2 Penelitian yang dilakukan oleh M. Khasan Badrudin yang berjudul “Analisa Implementasi Prinsip 5C Dalam Meningkatkan Kualitas Pembiayaan Mikro iB (studi pada PT. Bank BRI Syariah kantor cabang Kediri)”. Penelitian tersebut terfokus pada analisa 5C yakni *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral* dan *Constrain* kepada nasabah sebelum memberikan pembiayaan pada Bank BRISyariah KC Kediri.⁵ Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menganalisis prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mikro. Perbedaannya adalah pada penelitian ini menganalisis tentang meningkatkan kualitas pembiayaan Mikro iB di BRISyariah KC Kediri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu Peran Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kecamatan Kepung.
- 3 Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Andika yang berjudul “ Analisis Prinsip 6C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus

⁵M. Khasan Badrudin, “*Analisa Implementasi Prinsip 5C Dalam Meningkatkan Kualitas Pembiayaan Mikro iB(Studi pada PT. Bank BRI Syariah kantor cabang Kediri)*”, Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018)

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk)⁶. Skripsi ini fokus pada analisis kelayakan pembiayaan mikro saja. Ditarik kesimpulan bahwa BRI Syariah KCP Sragen dalam menganalisis kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5C dan sangat hati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah agar tidak mengalami kerugian bahkan sampai terjadi pembiayaan macet. Persamaan Penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menganalisis prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan. Perbedaannya adalah pada penelitian ini menganalisis tentang pembiayaan bermasalah mikro iB BRI Syariah KCP Nganjuk, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu Peran Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kecamatan Kepung).

- 4 Penelitian yang dilakukan oleh Setianan Fatimah yang berjudul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro iB dengan Akad Murabahah di BRI Syariah KCP Sragen”⁷. Skripsi ini membahas bagaimana Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro iB dengan Akad Murabahah Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menganalisis prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan. Prinsip 5C dan hati-hati dalam memberikan pembiayaan. BRI Syariah KCP Sragen sangat hati-hati dalam memberikan pembiayaan dan menggunakan prinsip 5C untuk menganalisis kelayakan nasabah agar tidak terjadi pembiayaan

⁶ Rahmad Andika *Analisis Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk)*. Skripsi (IAIN Kediri 2021)

⁷ Setianan Fatimah *“Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro iB dengan Akad Murabahah di BRI Syariah KCP Sragen”* Skripsi (Semarang UIN Walsongo 2016)

macet sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu Analisis Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Koperasi Syariah RAJA Kecamatan Kepung).

- 5 Penelitian yang dilakukan oleh Abul Rizki Hiayat yang berjudul “Analisa pengaruh Prinsip 5C terhadap tingkat pengembalian pembiayaan murabahah pada Baitul Qiradh Baiturahman Banda Aceh Penelitian tersebut terfokus pada analisa 5C yakni *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral* kepada nasabah sebelum memberikan pembiayaan murabahah Baitul Qiradh Baiturahman Banda Aceh.⁸ Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menganalisis prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan. Perbedaannya adalah pada penelitian ini menganalisis tentang pengaruh 5C terhadap pengembalian pembiayaan Murabahah di Baitul Qiradh Baiturahman Banda Aceh, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu Peran Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Koperasi Syariah RAJA Kecamatan Kepung).

⁸Abul Rizki Hiayat, “ *Analisa pengaruh Prinsip 5C terhadap tingkat pengembalian pembiayaan murabahah pada Baitul Qiradh Baiturahman Banda Aceh*”, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2020.